

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN ANAK DI KOTA PAREPARE”

Lilis Suryani atjo

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya penganiayaan Anak serta bentuk penganiayaan anak dan upaya penanggulangannya

Tipe dan jenis penelitian dilakukan berdasarkan tipe sosio yuridis yang orientasinya tertuju pada aspek Hukum dan non hukum terhadap pelaku penganiayaan anak

Hasil enelitian menunjukkan Berbagai perspektif yang beredar dalam keluarga ini, kemudian membentuk perspektif masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan memberi batas dari wewenang aparat untuk mencampuri secara hukum apa yang dianggap sebagai masalah internal keluarga. Faktor lain yang juga berpengaruh, adalah dari diri pribadi korban sendiri, dalam hal ini anak sebagai subjek penderita, yang mungkin merasa tidak bisa melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang diterimanya, yang bila terjadi didalam keluarga dapa dihapuskan oleh rasa sayang dan kebutuhan untuk tetap di ayomi di dalam keluarganya yang kemudian mereka percayai bahwa mereka memang pantas untuk mendapat perlakuan seperti itu, dan jika melibatkan orang lain di luar keluarga, mereka dihantui ketakutan akan balas dendam yang akan dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap anak sebagai korban

Kata Kunci : Kriminologi pelaku panganiayaan anak

PENDAHULUAN

penanganan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan menurut UU No. 23 tahun 2002 tidak berbeda, tetapi nampaknya setiap daerah/kabupaten seolah-olah ingin lepas tanggung jawab dari masalah anak terutama penanggulangan anak terlantar.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menerapkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum untuk mendapatkan hak-haknya.

Pada berbagai kasus yang terjadi Polisi hanya menggunakan

pasal-pasal dalam KUHP yang secara umum digunakan untuk menangani berbagai kejahatan secara umum. Padahal dibandingkan dengan KUHP, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih responsif terhadap perlindungan anak, melalui kriminalisasi perbuatan pidana dan ancaman yang lebih berat, baik secara maksimal ataupun minimal.

Sebagai contoh penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan sebagai alasan pemberat pidana sehingga sanksi pidananya jauh lebih berat, apalagi sanksi yang ditetapkan dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan anak ini bersifat kumulatif alternatif, yaitu dapat menjatuhkan dua pidana secara bersama-sama dalam satu perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian seharusnya Penuntut Umum tidak ragu atau bimbang untuk memakai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari kejahatan terhadap anak.

Dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk masalah sebagai berikut Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan anak? Upaya apa yang dilakukan dalam mencegah terjadinya penganiayaan anak?

Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis P. Topinard sebagaimana di jelaskan oleh Sorjono Soekanto (1982 : 5) sebagai berikut :

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum: penyimpangan terhadap hukum dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kriminologi mencakup tiga bagian pokok yaitu :

- a. Sosiologi hukum yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana berlaku ;
- b. Etiologi kriminal yang meneliti serta mengadakan analisis terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan ;

- c. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan.

Dalam hubungannya dengan penelitian terhadap pelacuran peneliti tentunya menggunakan cara-cara pendekatan, seperti yang dikehendaki kriminologi dalam mendekati sasarannya, yaitu kejahatan dan penyakit-penyakit masyarakat termasuk di dalamnya.

Bila studi kejahatan tertentu didekati secara *phenomenologi* atau *symptomatologi* maka usaha penelitian berusaha mengobservir dan mengadakan koleksi data tentang kejahatan tersebut, sehingga dapat diketahui *symtom* dari kejahatan tersebut yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan.

Pengertian Delik Pidana dan Undurnya

Menurut Etimologi, Delik pidana adalah Perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lasim di masyarakat mengetahui atau mendengar perbuatan jahat adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan pemerasan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Dilihat dari sudut pandang Hukum (*acreme from legal pont of view*) batas kejahatan adalah setiap perbuatan atau tingkah laku yang melanggar ketentuan hukum pidana . Dilihat dari sudut masyarakat (*acreme from the social poin of view*). Batasan dari sudut pandang ini bahwa

kejahatan adalah setiap perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma-norma hidup dalam masyarakat.

Pengertian Kejahatan dari kedua pandangan tersebut di atas nampak adanya perbedaan dalam hal perbuatan atau tingkah laku yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Untuk itu penulis berusaha mengungkapkan beberapa contoh yang dapat memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tidak semua perbuatan atau tingkah laku dianggap kejahatan.

Perlu disadari bahwa Perundang-undangan di Indonesia, masih banyak kelemahan dan kekurangan, begitu banyak perbuatan atau tingkah laku yang merupakan suatu kejahatan namun belum ada satu pasalpun dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Moeljatno (1982;3) sebagai berikut :

“Tiada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada , sebelum perbuatan dilakukan.”

Melihat pasal tersebut, maka suatu perbuatan yang sangat jelek tidak dapat dipidana dan itupun bukan kejahatan kalau undang-undang yang ada belum mengatur hal tersebut.

Untuk pembahasan selanjutnya yang menyangkut pengertian kajahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para sarjana, antara lain paul Moedikdi Moeliono (Soedjono.D.1983;17) merumuskan sebagai berikut;

“ Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan,

menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan”

(Bonger,1982;23) merumuskan bahwa;

“ Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara ditentang, dengan dasar berupa pemberian pemberitaan (hukum atau tindakan).

Dari beberapa pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Anti sosial atau melanggar aturan hukum pemerintah
- Mendapatkan tayangan dari masyarakat karena dinilai merugikan dan
- Tidak dapat dibiarkan oleh masyarakat/pemerintah serta mendapat sanksi.

Akhirnya penelitian terhadap kejahatan ditentukan oleh negara atau masyarakat. Oleh karena itu keadaan dan ukuran berlaku dalam suatu negara atau masyarakat akan menentukan dalam memberikan penilaian suatu perbuatan yang digolongkan sebagai suatu kejahatan atau bukan. Demikian Pula batasan suatu kewajaran atas perbuatan untuk mendapat bayangan atau yang mendatangkan resiko diancam bagi suatu perbuatan.

1. Teori kejahatan

Menyangkut tentang teori teori tentang sebab timbulnya kejahatan merupakan sarana yang penting dalam rangka penanggulangan kejahatan, Olehnya itu penulis akan kemukakan secara singkat mengenai perkembangan teori tentang sebab-sebab kejahatan yang dikemukakan oleh aliran klasik yang berkembang di italia dan inggris pada pertengahan

abad ke -18 yang kemudian berkembang di eropa dan amerika. teori ini sangat berpengaruh pada sistem hukum di eropa terutama di yahudi dalam penyusunan kitab undang-undang hukum pidana, Menurut aliran klasik, A.S.Alam,(1987:15) bahwa: “Manusia dapat mengatur tingkah lakunya dengan memperhitungkan Antara “Kenikmatan” (pleasure) dan “rasa sakit” (pain) Dengan teori yang dikemukakan oleh aliran klasik tersebut, maka penulis mencoba memberikan suatu contoh sebagai berikut: seorang yang melakukan pencurian. Karena ia sudah memperhitungkan bahwa hasilnya lebih nikmat dari pada rasa sakit yang mungkin timbul jika ia tertangkap jadi cenderung melakukan kejahatan setelah memperhitungkan antara kenikmatan dan rasa sakit.

Perkembangan teori-teori tentang sebab musabab kejahatan menurut literatur di Eropa continental dikemukakan oleh para filsuf dan berkembang dari zaman ke zaman.

Pada Zaman kuno dikenal pendapat plato dan aristoteles (Soedjono D.1983;27) yang pada dasarnya mengemukakan bahwa: “ kejahatan dalam arti bahwa makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan atas kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan(Kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.”

Dari teori yang dikemukakan oleh plato dan aristoteles maka yang menjadi penyebab kejahatan adalah kemiskinan dan kemelaratan.

2. Sebab terjadinya Kejahatan

Sebab kejahatan terdapat pada, baik faktor biologis (yang melekat pada pribadi/bakat) maupun faktor lingkungan (sosial). Seperti apa yang telah diuraikan dalam beberapa teori tentang kejahatan pada pembahasan awal dalam tulisan ini, kembali penulis paparkan bahwa kejahatan itu timbul akibat faktor lingkungan dan sosial, selain itu berdasarkan rumusan dari beberapa pakar seperti bonger(1982;100) mengidentifikasi sebab kejahatan sebagai berikut:

1. Terlantarnya anak-anak
2. Kesengsaraan
3. Nafsu ingin memiliki
4. Demoralisasi
5. Alkoholisme
6. Perang.

Demikianlah beberapa teori yang penulis kemukakan dan jika diperhatikan teori-teori tersebut nampak adanya perbedaan pandangan mengenai sebab-sebab kejahatan antara lain kemiskinan, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kejahatan itu adalah hak yang melekat pada jiwa dan diri pribadi seseorang.

3. Teori pemidanaan

Menurut hersey, paul dan blanchard (1986 ;419), dalam teori motifasi dikenal lagi teori pemidanaan yaitu :

- a. Teori kepuasan yaitu memusatkan perhatian ke dalam diri seseorang dengan penekanan pada faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi orang tersebut.

- b. Teori Proses , menuraikan dan menganalisis bagaimana perilaku diarahkan, digerakkan , disukung dan dihentikan.
- c. Teori penguatan. Menekankan pada aspek perilaku dari sudut penmekanis dalam mempelakari kebiasaan dengan dorongan eksternal dan internal.

Komentar atau respon terhadap teori tersebut di atas dikemukakan oleh Harsono (1995;154) yang menyatakan bahwa :

- a.. Motivasi adalah bagian terpenting dalam pembinaan narapidana , motivesi menjadi penting, karena hanya dengan memilki motivasi , seseorang narapidana dapat memperbaiki diri , tanpa motivasi untuk memperbaiki diri seseorang narapidana akan tetap seperti semul”
- b. Motivasi adalah kemauan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dengan melihat rumusan tentang teori pemidanaan maka dapat di gambarkan bahwa pemidanaan dalam statemen tersebut harus memilki unsur dalam tori ini yaitu :

- a.Kebutuhan
- b.Dorongan
- c.Tujuan

Di dalam kenyataan hidup bermasyarakat, baik

secara filosofis maupun historis dan sosiologis Motivasi sangat menunjnag proses suatu masalah dalam hal ini ‘pemidanaan” yang tentunya seseorang akan tergerak untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dengan adanya motivasi, entah internal sifatnya maupun eksternal. Hal yang paling esensial dalam teori pemidanaan tidak terlepas dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “ tiada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Ini merupakan sumber utama untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak.

4. Tujuan pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu proses yang harus diterima dan dijalani oleh seseorang akibat konsekwensi perbuatan yang telah dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Tujuan pemidanaan yang paling primitif adalah pembalasan(*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam , baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan. Tujuan lain yang dipandang lebih kuno ialah penghapusan dosa atau (*axpiation*) atau retribusi sebagai pelepasan pelanggran hukuman dari perbuatan jahat atau menyeimbangkan anatara yang baik dan yang bathil. Beberapa bentuk pidana pada masa lalu seperti pengasingan, rajam, pembakaran

hidup-hidup adalah bentuk yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengganggu masyarakat lagi dimasa mendatang atau tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jenis pidana seperti potong tangan bagi pencuri mempunyai tujuan lain, yang menurut hemat penulis secara filosofis bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat yang mempunyai niat yang sama dalam melakukan kejahatan. Jadi mengingat kondisi masa lampau ppidanaan bertujuan, agar pelaku tidak bisa mengulangi kejahatannya dimasa mendatang dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang sama. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan pola pikir manusia mengalami perubahan pula dengan sedikit lebih manusiawi dibanding yang termuat dalam paragraf di atas. Tujuan pidana dimasa sekarang dicurahkan kepada hal yang sifatnya rasional

Menurut Lamintang (1984.;4) bahwa pidana itu mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Selanjutnya dalam buku yang sama diuraikan bahwa ; tujuan ppidanaan adalah:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat
2. Untuk membuat jera orang yang melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Landasan yuridis tentang tujuan ppidanaan lebih spesifik lagi yang terdapat dalam rancangan KUHP Nasional (edisi Revisi Maret,1993) yakni pasal 50 yang berbunyi :

1. Ppidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - a. Memasyarakatkan terpidana .dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
 - c. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada penjelasan pasal ini diuraikan bahwa tujuan ppidanaan adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi,

dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa pidana (straf) merupakan suatu perbuatan yang dirasakan tidak enak, yang dikenakan kepada seseorang oleh orang yang berwenang karena terbukti telah melakukan delik (Tindak pidana). dan berdasarkan uraian di atas kelas terlihat bahwa belum ada kesamaan pendapat mengenai tujuan pemidanaan. Hal ini dapat dimaklumi karena masing-masing pakar mempunyai tinjauan yang berbeda

Sanksi Hukum Pidana

Sanksi atau pidana dalam hukum pidana adalah ancaman hukuman untuk melindungi kepentingan hukum, jiwa, badan, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan dan kekayaan. Sanksi merupakan siksaan atau sesuatu yang tidak enak, merupakan alat terakhir (*Ultimum Remedium*).

Beberapa ahli hukum memberikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan sanksi,

menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984 : 47) pidana adalah :

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan hukum pidana atas nama negara

sebagai pengganggu jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

(Lamintang, 1984 : 48) sanksi atau pidana adalah :

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

(Waluyo, Bambang 2004 : 9) Pidana atau sanksi adalah : “Reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada suatu delik”.

Menurut R. Soesilo (Waluyo, Bambang 2004 : 9) sanksi atau pidana adalah “suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang”.

Sanksi Penganiayaan Anak

Dalam KUHP sanksi penganiayaan terhadap anak seperti yang terdapat dalam pasal 356 KUHP yang berbunyi :

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

Ke – 1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang atau anaknya”.

Jadi penganiayaan apapun dalam KUHP jika dilakukan terhadap anak maka ditambahkan sepertiga dari pidana pokok.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak diatur dalam BAB XII Pasal 80.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta Rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan

penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dapat dilihat dari rumusan Pasal 80 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi penjara dan/atau denda yang sifatnya kumulatif alternatif, terlebih lagi penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua merupakan unsur pemberat hukuman.

Dengan menelaah catatan tersebut di atas nampak begitu banyak instrumen yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan dalam skala nasional ,apun internasional belum mampu menjamin apakah kepentingan anak benar-benar terlindungi dan sejauh mana pelaku terhadap penganiayaan anak itu menerima sanksi akibat pelanggaran tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Permasalahan tersebut akan dianalisis lewat metode tersendiri dalam akhir tulisan ini.

.Penganiayaan

Dalam KUHP penganiayaan disebut juga sebagai kejahatan terhadap tubuh, penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, tetapi KUHP sendiri tidak memberi arti penganiayaan tersebut.

Menurut Yurisprudensi dalam praktek peradilan dan khusus dalam Pasal 351 ayat 4 telah memberikan pengertian penganiayaan sebagai berikut

1. Menurut Yurisprudensi

- Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan
- Rasa sakit atau terdapat luka

2. Menurut Pengertian Pasal 351 ayat 4 Sengaja merusak kesehatan orang Selain pengertian dari Yurisprudensi dan Pasal 351 ayat 4 KUHP, Pengertian Penganiayaan juga dipaparkan oleh M.H. Tirtaamidjaja (Tirtaamidjaja, M. H.1953:19), yang memberikan pengertian :

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap penganiayaan kalau itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.

Adapun jenis dari delik penganiayaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 351 KUHP adalah disebut penganiayaan biasa
2. Pasal 352 KUHP adalah disebut penganiayaan ringan. Ringan yang dimaksudkan adalah korban tersebut tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya., Percobaan melakukan penganiayaan biasa dan ringan tersebut di atas tidak dapat dipidana.
3. Pasal 353 KUHP adalah disebut penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Penganiayaan berencana)

- Unsur “direncanakan terlebih dahulu”, menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai berikut :

“diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan”.

- M.H. Tirtaamidjaja (Tirtaamidjaja, M. H.1953:26) mengutarakan arti “direncanakan terlebih dahulu” sebagai berikut, “bahwa ada suatu jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir tenang”.

4. Pasal 354 adalah disebut penganiayaan berat :

- Pengertian berat disini adalah diisyaratkan si pelaku / pembuat tersebut selaku niat untuk melakukan perbuatan melukai berat orang atau mengakibatkan / dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain.

- Kesengajaan (*Ozettelijk*) disini haruslah diartikan secara luas, artinya masuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan

unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan.

5. Pasal 355 KUHP adalah penganiayaan berat yang direncanakan Dipandang dari sudut untuk terjadinya maka penganiayaan berat berencana ini, merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana dimana si pembuat / pelaku menghendaki sebagai tujuan bahwa korban tersebut haruslah mendapat luka berat atau kematian, perwujudan arti perbuatan ini telah dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu.

6. Pasal 356 KUHP adalah penganiayaan berkualifikasi penganiayaan yang diperbuat yaitu hukumannya karena dilakukan terhadap orang-orang tertentu dan membahayakan orang.

- Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan ini adalah sifat memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Berencana (Pasal 352 KUHP), Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan Berat berencana (Pasal 355 KUHP) terletak pada dua hal, ialah:

1. Pada Kualifikasi pribadi Korban sebagai :

- Ibunya
 - Bapaknya yang sah
 - Istrinya
 - Anaknya

- Pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas

Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

.Penganiayaan Anak

Penganiayaan terhadap anak biasanya terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang bermula dari adanya situasi yang menyulitkan orang tua dalam menghadapi anak sehingga tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anak, dalam beberapa laporan penelitian penganiayaan terhadap anak (Wagiarti Soetedjo.2005;63) yaitu :meliput:

1. Penganiayaan Fisik :

Segala bentuk penganiayaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi atau marah kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat membahayakan anak.

Penyiksaan yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan cedera serius pada anak dan menimbulkan bekas baik fisik maupun psikis.

2. Penyiksaan emosi

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan yang meremehkan orang lain, jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak dihargai untuk dicintai atau dikasihi.

Jenis-jenis penyiksaan emosi antara lain :

- Penolakan : orang tua mengatakan kepada anaknya bahwa dia tidak diinginkan, mengusir anak atau memanggil anak dengan panggilan yang tidak menyenangkan.
- Tidak diperhatikan : orang tua yang mempunyai masalah emosional biasanya tidak dapat merespon kebutuhan anak-anak mereka. Orang tua jenis ini mengalami masalah kedekatan dengan anak.
- Ancaman : orang tua mengkritik, menghukum bahkan mengancam anak. Dalam jangka panjang keadaan ini mengakibatkan terlambatnya perkembangan emosi anak.
- Isolasi : Bentuknya dapat berupa pengekangan terhadap pergaulan anak dengan lingkungannya (kecuali pada lingkungan yang dianggap membahayakan buat dirinya).

Penyiksaan emosi sukar diidentifikasi karena tidak menimbulkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Dengan begitu usaha untuk menghentikannya pun tidak mudah. Jenis penyiksaan ini meninggalkan jejak tersembunyi yang termanifestasikan dalam bentuk

kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan dan berperilaku merusak bahkan ada kemungkinan untuk bunuh diri.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktifitas seksual, dimana anak sama sekali tidak menyadari dan tidak mampu mengkomunikasikannya atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya. Bahkan penekanan dan intervensi dari pelaku diterima secara berulang tapi anak yang menjadi korban tidak pernah tahu bahwa kondisi fisik dan jiwa anak terancam, bahkan dari pelecehan terkadang pula meningkat sampai pada tahap pemerkosaan yang tentu saja sangat berimplikasi terhadap masa depan anak

Banyak sekali efek buruk yang ditimbulkan, misalnya perubahan kepribadian si anak yang pada awalnya aktif menjadi pasif.

4. Pengabaian Anak

Pengabaian terhadap anak merupakan penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial

Adapun jenis-jenis pengabaian anak dalam masalah perlindungan hukum bagi anak (Konvensi Hak ;2003 ;45-47) yaitu :

- a. Pengabaian keluarga yaitu Pengabaian secara fisik : Merupakan kebutuhan rasa aman dalam keluarga. Yang sangat dibutuhkan oleh setiap anak
- b. Pengabaian secara emosi : dapat terjadi misalnya saat orang tua memberikan perhatian dan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anaknya.
- c. Pengabaian Pendidikan : terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara normal.
- d. Pengabaian Masyarakat , ini dapat diartikan bahwa apabila dalam masyarakat terdapat penyakit-penyakit sosial atau lingkungan yang buruk ,sadar atau tidak, sengaja ataupun tidak pasti akan menghasilkan generasi muda yang berperilaku buruk pula.

Efek yang ditimbulkan dari pengabaian ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya yang mempengaruhi perilaku akrab anak dengan orang tua sehingga anak mempunyai masalah dalam penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Dalam KUHP penganiayaan terhadap anak termasuk dalam penganiayaan yang berkualitas tertentu yang terdapat dalam pasal 356 ke-1: “bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya”.

Dalam hal ini jika terjadi penganiayaan terhadap anak maka hukuman yang dijatuhkan dalam hal penganiayaan

ditambah sepertiga dari masa hukuman pokok dari penganiayaan, baik itu penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, berencana ataupun penganiayaan berat

Pengertian Anak

Dalam Hukum Internasional terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, karena dalam tiap perundang-undangan mengatur kriteria tersendiri mengenai pengertian anak

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang ada di dalam kandungan.”

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian :“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian :“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (5) juga memberikan pengertian :“ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai anak, namun secara tidak langsung mengatur tentang masalah kapan seseorang digolongkan sebagai anak, namun dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Begitu pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas minimum usia untuk dapat menikah bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas sudah dewasa atau belum dewasa adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

KUHP pun mengatur mengenai batasan umur anak, yaitu dalam Pasal 45 yang memberikan batasan umur anak adalah 16 tahun, jika anak di bawah umur 16 tahun terlibat dalam perkara pidana maka anak tersebut hanya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi sanksi pidana.

Begitu pula yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dalam Pasal 330 memberikan

batasan umur anak adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Dan Pengertian yang lebih urgen dan sangat sesuai dengan kondisi dan tuntutan dari semua aturan yang telah diuraikan sebelumnya adalah paparan yang diuraikan oleh S. Hidayat (1978:1) dengan mengemukakan pengertian tentang anak sebagai berikut

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Penertian tersebut sangat simpel akan tetapi mempunyai ma'na yang tajam dan luas karena anak adalah aset dan merupakan tumpuan masa depan bangsa.

Perlindungan anak merupakan hak mutlak yang harus diberikan terhadap anak. Salah satu sumber yang memperkuat hal tersebut terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah -233 (Aswanto.2002;30)

“Para Ibu Hendaklah menyusukan anak-anaknya selalu selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibuy dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya karena anaknya dan warispun demikian”

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapatkan berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa dan menjadi generasi penerus para orang tua yang

akhirnyamenjadi pewaris langsung sifat-sifat orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, mereka berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu hukum adat pun menjelaskan mengenai kedewasaan namun tidak diatur secara pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan wewenang bertindak hukum dapat melihat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata, misalnya di daerah Jawa Barat ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri (Mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dari beberapa pengertian anak tersebut, maka pengertian anak yang digunakan dalam penelitian ini adalah “seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan berada dalam kandungan yang bertindak sebagai korban.”

Teori Faktor Penyebab TerjadinyaKejahatan

Secara teoritis faktor penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya , menurut Abdulsyani (1987 : 44-45) bahwa ada dua factor penyebabnya, yaitu :

1. Faktor-faktor yang bersumberkan dari dalam diri individu (intern).

2. Faktor-faktor yang bersumberkan dari luar diri imdividu (ekstern).

Ad.1 Faktor intern, dapat dibagi menjadi dua bagian :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus
 - Sakit jiwa
 - Daya emosional
 - Rendahnya mental
 - Anomi (kebingungan)
- b. Faktor Intern yang bersifat umum, antara lain:
 - Umur
 - Seks, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik
 - Pendidikan individu

Ad.2 Faktor ekstern meliputi :

- a. Faktor ekonomi ; (perubahan-perubahan harga, pengangguran)
- b. Faktor agama
- c. Faktor bacaan
- d. Faktpr film (termasuk televisi)

Menurut Soejono Soekanto (Mulyana W. Kusuma, 1981 : 41), mengemukakan sebab musabab terjadinya kejahatan secarta umum, sebagai berikut :

- Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapatkan materi dengan jalan yang mudah.
 - Tidak adanya penyaluran kehendak
 - Adanya tekanan mental pada orang seorang
 - Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1987 : 44-45), bahwa ada dua hal pokok penyebab timbulnya kejahatan yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern), dan yang bersumber dari luar individu (ekstern).

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

1.1. Sifat khusus dalam diri individu

Masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecendrungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terdapat sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Adapun beberapa sifat yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain :

1.1.1. Sakit jiwa orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecendrungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini biasa disebabkan oleh adanya komplik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa.

1.1.2. Daya emosional : Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan, ini dapat

mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dan kehendak masyarakat.

1.1.3. Rendahnya Mental : Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai intelegensia yang rendah, serta rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

1.1.4. Secara Psikologis : Kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai ukuran menjadi anomie (kebingunan) adalah dikala ia berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya dan dikala berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula. Pada orang kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan meraskan suatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Dengan lain perkataan, orang yang sedang

dalam keadaan anomie sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan.

Sifat Umum dalam diri individu

Sifat umum ini menurut Hari Saherodji (1980 : 44) dapat dikategorikan atas beberapa macam :

- 1.1.5. Umum sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan, baik rohani maupun jasmaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka tiap-tiap masa, manusia dapat berbuat kejahatan, hal yang ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang terjadi di sekitar individu tingkatan-tingkatan masanya.
- 1.1.6. Sex : Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat dari fisik wanita, maka kemungkinan berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan khusus)
- 1.1.7. Kedudukan individu dalam masyarakat
- 1.1.8. Pendidikan individu : Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
- 1.1.9. Masalah Rekreasi atau hiburan individu :
Walaupun
kelihatannya

sepele, hal ini mempunyai relevansi dengan kejahatan, sebab tempat-tempat tersebut sangat peka di dalam menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat.

Faktor yang bersumber dari luar individu (Ekstern)

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri manusia (ekstern) terutama hal mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminilitas.

Faktor Ekonomi

Pada umumnya mempunyai hubungan terhadap timbulnya kejahatan, terutama pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan

keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecendrungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Maex dan Engles (Alam, 1985 : 18), berpendapat bahwa:

Dasar teorinya menyebutkan bahwa kemelaratan disebabkan oleh karena alat-alat produksi vital dimiliki oleh kelas berjuis (golongan kaya) yang memeras kaum buruh. Karena penerasan itu, rakyat menjadi sengsara, dan dari kesengsaraannya terpaksa melakukan kejahatan seperti pencurian dengan cara kekerasan.

Soejono Soekanto (1981 : 122) menyatakan sebagai berikut :

Dalam kriminologi keadaan ini dianggap penting oleh karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan structural dengan banyak korban.

M Dawan Raharjo (Mulyana W. Kusuma, 1982 : 28) menguraikan tentang kejahatan structural sebagai berikut :

Kemiskinan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi eksploratif itu sendiri adalah merupakan perang terhadap rakyat setidaknya

merupakan kekerasan structural. Berdasarkan dari berbagai pandangan dari kriminologi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu factor penyebab terjadinya delik pencurian dengan kekerasan adalah, karena adanya kemiskinan, kemelaratan, tidak meratanya pendapatan masyarakat serta perlakuan sewenang-wenang dari golongan ekonomi kuat (berjuis/kaya) terhadap golongan ekonomi lemah.

1.1.10. Perubahan-perubahan harga : Dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kriminilitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain, atau katakanlah mengenai pencurian. Dalam keadaan pemilikan ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan daya beli ekonomi, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-

pertimbangan yang masih dapat dikuasai, akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas wsebagai jalan keluarnya.

- 1.1.11. Pengangguran : Karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk, dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk ekonomi.

Hari Saherodji (1980 : 49), menyatakan bahwa :
 Pengangguran, tidak adanya pekerjaan akan sedikit abnyak mempengaruhi naik turunnya kejahatan dan keadaan ini akan m,empengaruhi pula tingkah laku seseorang. Bila ia bertingkah laku baik walaupun mengatur maka kejahatan akan turun dan sebaliknya akan maik.

Menurut
 Stepen
 Hurwits
 (Sahetapy
 , 1982 :
 111),
 bahwa :

Ada beberap faktor ekonomi yyan dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, yaitu bersumber dqari bekerja terlalu muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran tetap, biasa dan kekuatiran dalam hal itu, berpindahnya pekerjaan dari suatu8 tempat ke tempat lain, perubahan-perubahan ghaji sehingga tidak mungkin anggaran belanja, kurangnya libur, sehingga dqapat dismpulkan : Pengangguran adalah faktor yang paling penting.

- 1.1.12. Urbanisasi : Urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk, terutama di Indonesia dimaksudkan untuk memperbaiki nasib atau mengubah penghidupannya adar lebih baik dari pada sebelumnya. Bayangan semacam ini tampaknya tidak semudah apa yang dikatakan orang, tetapi ternyata mereka yang telah turut dalam arus uirbanisasi tidak sedikit yang mengalami kegagalan, frustasi, yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negative.

Pada umunya para pendaatng itu adalah orang-orang yang tidak mampu atau katakanlah berekonomi lemah, jika pada tempat atau daerah yang baru (di kota) mereka tidak cukup keterampilan dan kesanggupan untuk berjuang dalam berbagai macam kekersan hidup, maka kesukaran di dalam

mencukupi hidupnya atidak bisa diatasi. Sehingga tingkat pemikiran menjadi mundur, keadfaan demikianpun dapat menimbulkan tindakan kejahatan.

Faktor Pemahaman Terhadap Agama Kurang

Telah banyak usaha yang dilakukan untuk menhetahui sampai sejauhmana pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan. Akan tetapi, nampaknya belum cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya nilai agama dapat mengakibatkan orang berbuat jahat.

Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agam mengajarkan kebenaran dan kebaikan) dan agam itu senantiasa baik dan membimbing manusia kea rah jalan yang benar, menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang duharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan menhetahui tentang isi agamanya, maka ia wsenantiasai akan menjadi baik pula, tidak hal-hal yang merugikan orang lain, termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya skedar lambing saja, maka ia tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya mak orqang mudah sekali melakukan hal-hal yang buruk karena social kontrolnya tadi

tidak kuat, dan mudah melakukan tindakan kejahatan.

Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminilitas yaitu faktor badcaan yang buruk, porno, criminal contohnya mulai cerita-cerita dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan doro0ngan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan.

Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminilitas hamper sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya teerletak pada khayalan sepembaca atau sipenonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogika dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film ti9dak kalah besar pengaruhnya terhadap-timbulnya kriminilitas dari pada bacaan.

Upaya Penanggulangan

Untuk menanggulangi pada umumnya dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara represif.

Kata preventif menurut Soedarsonop (1992 : 200), adalah pencegahan, tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Sedangkan kata represif, adalah suatu yang bersifat menekan/mengekang atau menindas.

Menurut Abdulsyani (1987 : 135) bahwa penanggulangan kejahatan menunjukkan pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha menunjukkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Wakter C. Reakless (Abdulsyani, 1987 : 135) menyatakan bahwa, konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana, dan partisipasi masyarakat secara sederhana, yaitu dapat berupa :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempengaruhi jangkauan kemasa depan.
- c. Mekanisme pengadilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat,

cepat, tepat murah dan sederhana.

- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang saling berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Dari ke lima unsure tersebut, merupakan konsep umum yang perannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat, dan selaras dengan kondisi masyarakat.

. Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Anak di Kota Parepare

Persoalan tindak kekerasan terhadap anak sesungguhnya ditengarai cukup besar dalam masyarakat, namun mencari dan menemukan angka yang benar dalam masyarakat dapat dipastikan akan sangat sulit, sebab data yang terekam selalu jauh lebih sedikit daripada angka yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tidak mendapat perhatian yang cukup dibandingkan dengan kekerasan lainnya yang terjadi bukan

pada anak-anak. Sebelumnya Penulis Paparkan dalam bentuk Tabel Laporan Tentang tindak kekerasan terhadap Anak secara universal di wilayah kota parepare.

Tabel 1
Jumlah pelaku Kekerasan terhadap anak di kota parepare

JENIS	TAHUN					jml
	2005	06	07	08	09	
Kekerasan Seksual	1	2	3	3	5	14
Kekerasan Fisik	2	2	2	1	4	11
Lain-lain *)				2		2
JUMLAH	3	4	5	6	9	27

Sumber : Analisa data Lapas Parepare

Tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah dari tiap Jenis Tindak Pidana yang pelaku panganiayaan anak, mengalami peningkatan yang sangat drastis dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 Kekerasan Terhadap Anak pada tabel tersebut menunjukkan hal yang sangat memprihatinkan bahwa kekerasan secara seksual terhadap anak-anak masih tergolong tinggi dengan jumlah kasus dari 1 (satu) pelaku pada tahun 2005 meningkat jadi 2 tahun 2006. pada tahun 2007 kemudian tidak mengalami perubahan drastis yang pada tahun berikutnya sampai pada Tahun 2009.

Tabel 2

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare

Dari data tersebut juga ditemukan pula bahwa kasus kekerasan fisik yang terjadi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan jumlah kasus sekitar 1-2 kasus pada Tahun 2005 dan meningkat pada tahun 2009 Begitu pula pada bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam tabel tertuang dalam bentuk lain-lain yakni pembunuhan dan perdagangan. *trafficking/smuggling*,

Seperti Yang telah penulis gambarkan pada Konsep tersebut di atas tentang tindak kekerasan terhadap Anak dari sumber data kantor Lapas parepare, Berikut paparan untuk tindak kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di kota parepare terhadap Anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Parepare dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009

JENIS KASUS	2006	2007	2008	2009	Jumlah
Pemerksaan	1	2	-	-	4
Pencabulan	1	2	2	1	6
Penganiayaan	2	4	5	7	18
Pembunuhan	-	-	-	1	1
Perdagangan anak	-	-	-	1	1

Sumber : Kejaksaan Negeri Parepare 2010

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diatas, kasus Pemerksaan terhadap anak terjadi sebanyak 1 kasus pada tahun 2006 dan 2 kasus tahun 2007, sedangkan kasus Pencabulan terhadap anak terjadi 1 kasus pada tahun 2006 dan meningkat 2 kasus pada tahun 2008 dan 2 kasus pada tahun 2008 dan mengalami penurunan pada tahun 2009 sebanyak 1 kasus, sedangkan kasus Penganiayaan terhadap anak pada tahun 2006 2 kasus, Tahun 2007 4 Kasus, Tahun 2008, 5 dan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 7 kasus pada tahun 2009, kasus Pembunuhan juga terjadi sebanyak 1 kasus pada tahun 2009 dan 1 kasus Perdagangan anak pada tahun 2009, dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa kasus menonjol dan memiliki jumlah terbesar adalah kasus Penganiayaan yang disusul oleh kasus pencabulan sebanyak 5 kasus dan kasus pemerksaan sebanyak 4 kasus, dan dapat dilihat pula bahwa pada

tahun 2009 terdapat 2 jenis kasus baru yang termasuk jenis kejahatan menonjol/*Crime Index* yaitu

1 kasus Pembunuhan dan 1 kasus Perdagangan/*Trafficking* yang terjadi pada anak. Tahun 2008 merupakan tahun dimana berbagai macam kasus kekerasan terhadap anak semakin kompleks dari semua kasus yang di uraikan, terutama kasus pencabulan, peganiayaan, pembunuhan dan perdagangan anak. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sangat serius yang harus menjadi prioritas dari pemerintah untuk dihentikan karena menyangkut generasi penerus bangsa.

Dari berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Kota Parepare kasus Penganiayaan terhadap anak memiliki persentase yang sangat tinggi dan dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan persentase yang naik signifikan.

Berikut di paparkana dalam bentuk tabel nama pelaku penganiayaan anak serta identitas lainnya yang merupakan acuan dalam menentukan atau mengklarifikasikan indikator yang memicu seseorang atau pelaku

melakukan penganiayaan terhadap anak.

Tabel 3
Pelaku penganiayaan anak

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Tahun
1	Pendeta Melki	44 Thn	Pendeta	D3	2005
2	Abd Malik	23 Thn	Wiraswasta	SMA	2006
3	Hamid	30	Swasta	SD	2006
4	Eryka kristianti	21 Thn	URT	SD	2006
5	Dg Baco	53 Thn	Penjual ikan	SD	2007
6	Niswar	17 Thn	Tidak ada	SMP	2007
7	Sultan	17 Thn	Tidak ada	SMA	2008
9	Sumarni	24 Thn	URT	SMP	2008
10	Hamzah	19 Thn	Tukang Batu	SMP	2008
11	Henro	27 Thn	Wiraswasta	SMA	2008
12	Muh.Rizal Djafar	35 Thn	Angg.Polri	S1	2008
13	Kamal Bin Umar	42 Thn	Wiraswasta	SMEA	2008
14	Maman Saputra	20 Thn	Tidak ada	SMA	2008
15	Humsar	19 Thn	Tidak ada	SD	2009
16	Nurmia	15 Thn	Tidak ada	SMA	2009
17	Andre Joa	39 Thn	URT	SMP	2009
18	Syamsir	20 Thn	Tidak ada	SD	2009

Sumber : Kantor Lapas Parepare.2010

Jumlah pelaku penganiayaan anak sesuai daftar tersebut diatas mendapat sanksi yang fariatif sesuai motif operandi yang telah dilaksanakan karena jumlah kasus yang terdaftar dilakukan oleh pelaku dalam dua kasus secara bersamaan. Dan nampak dalam tabel dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana pada awal tabel dari kejaksaan data yang diperoleh limit sampai tahun 2008 sementara pada kantor lapas parepare sudah dikumulatitkan dengan tahun 2009. Sehingga nampak adanya perbedaan antara keduanya namun tetap korelatif. Karena jumlah yang ada pada tabel dari lembaga pemasyarakatan hanya data jumlah pelaku penganiayaan anak tidak dikumulatitkan dengan data pelaku pelecehan dan pembunuhan jadi jumlah total pelaku terhadap penganiayaan anak aejumlah 18 (delapan belas) orang . Jumlah ini sangat besar dibanding kasus pelaku pelecehan dan pemerkosaan sehingga tentunya sangat diperlukan suatu tindakan dan upaya dalam menangani dan mencegah agar tahun-tahun kedepan tidak terjadi lagi tindak pidana penganiayaan anak khususnya di kota parepare.

C. Faktor Terjadinya Penganiayaan Anak

Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk Kota Parepare. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan antara lain: Faktor Ekonomi, Rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan, dan lainnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak

diimbangi dengan meningkatnya lapangan pekerjaan menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduk menurun sehingga kurang memperhatikan pendidikan yang menyebabkan tingkat pendidikanya rendah sehingga orang cenderung berpikir instant termasuk melakukan kekerasan terhadap anak.

Peningkatan kasus kekerasan yang dihimpun dari media cetak dan pengaduan sesuai table diatas dapat dijelaskan dari berbagai segi, Pertama media cetak semakin giat memberitakan kekerasan terhadap anak, ini mengindikasikan semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak. Kedua kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitar mereka, sekalipun ada beberapa dari kasus-kasus tersebut yang tidak diproses oleh aparat hukum karena berbagai alasan dan pertimbangan, termasuk kemampuan yang tidak memadai dari aparat hukum tentang hak dan perlindungan anak.

Dari tabel tersebut diatas dapat juga diketahui bahwa Penganiayaan fisik menduduki tempat yang dominan dan jumlah yang lebih tinggi dibanding kasus –kasus lain yang berhubungan dengan anak, hal ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan **Mappinawang** berdasarkan hasil wawancara dengan penulis pada tanggal 2September 2010 , menurut beliau,

“ Berdasarkan 600 angket yang diisi oleh berbagai lapisan masyarakat, yang diedarkan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi selatan

diperoleh informasi sebagai berikut : 92 % pernah melakukan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik yang berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menginjak, menjitak, menikam dan sebagainya selebihnya merupakan kekerasan non-fisik.”

Diduga Penganiayaan fisik terhadap anak banyak ditangani oleh Rumah Sakit ataupun Puskesmas, namun karena tidak ada laporan dan petugas kesehatan tidak merasa mempunyai kewajiban untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa pasiennya, sehingga tidak diketahui besaran angka kekerasan terhadap anak yang masuk atau diproses secara hukum.

Menurut penulis faktor lain yang turut mempengaruhi penanganan kasus-kasus Penganiayaan terhadap anak di wilayah masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kota Parepare sebagai tempat penelitian penulis pada khususnya, adalah bahwa adanya persepsi masyarakat yang menganggap Penganiayaan yang menimpa anak-anak, terutama dalam rumah tangga adalah permasalahan internal keluarga sehingga tidak layak untuk diketahui oleh orang lain dan merupakan aib untuk keluarga jika disebarluaskan, ada juga yang menganggap kekerasan terhadap (dalam keluarga) merupakan bagian dari usaha mendidik anak dalam keluarga.

Berbagai perspektif yang beredar dalam keluarga ini, kemudian membentuk perspektif masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan memberi

batas dari wewenang aparat untuk mencampuri secara hukum apa yang dianggap sebagai masalah internal keluarga. Faktor lain yang juga berpengaruh, adalah dari diri pribadi korban sendiri, dalam hal ini anak sebagai subjek penderita, yang mungkin merasa tidak bisa melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang diterimanya, yang bila terjadi didalam keluarga dapa dihapuskan oleh rasa sayang dan kebutuhan untuk tetap di ayomi di dalam keluarganya yang kemudian mereka percayai bahwa mereka memang pantas untuk mendapat perlakuan seperti itu, dan jika melibatkan orang lain di luar keluarga, mereka dihantui ketakutan akan balas dendam yang akan dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap anak sebagai korban

Contoh Kasus yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Kota Parepare dalam Surat Tuntutan, Surat Dakwaan dan Kutipan Putusan tanggal 30 April 2008 yang menyangkut kasus Penganiayaan terhadap anak yang dengan memperhatikan Pasal 80 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

perlu diperhatikan dalam hal ini adalah masa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan bagaimana efektifitas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan efek jera untuk pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak, Berdasarkan hasil wawancara dengan KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Kota Parepare ABDILLAH, SH. MH pada tanggal 7 September 2010 yang berpendapat,

“ Rendah atau Tingginya hukuman yang dijatuhkan didasarkan atas berbagai pertimbangan yang antara lain merujuk pada apa yang telah diatur dalam undang-undang serta pertimbangan bahwa akan selalu ada kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri, terlebih lagi terdakwa mengakui perbuatannya dan masih memiliki tanggungan (anak dan istri).”

Dengan melihat ke dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan terlihat bahwa Pasal tersebut hanya mengatur lama maksimal yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Tindak Penganiayaan Anak, sedangkan ada beberapa pasal lain yang mengatur mengenai batas minimal dan maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan.

Dalam batas minimal dan maksimal hukuman tersebut, hakim bebas dalam menentukan berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, namun suatu kebebasan tidak berarti kebebasan mutlak.

Menurut KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Kota Parepare ABDILLAH, SH. MH pada tanggal 7 September 2010 Yang mengikut pada refrensi yang dikemukakan oleh Gunter Warda (Adji, Oemar Seno, 1984 : 8)

“Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya suatu perbuatan pidana, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya”

Seorang Hakim harus melihat dari kepribadian, umur, tingkat pendidikan serta hal-hal lain. Meskipun tidak terdapat Teori Pidana yang mengikat Hakim dalam pejatuhan putusan.

Namun menurut Mulder (Adji, Oemar Seno. 1948 : 8)

“ Perlu adanya suatu *Checking Point*, yang menunjuk pada point maksimal tentang perbuatan dan pelakunya serta kategori-kategori dari suatu Tindak Pidana yang harus dipehatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan Pidana.”

Sedangkan penjatuhan pidana Denda menurut penulis telah sesuai dengan pasal tersebut yang menjelaskan “dan/atau” yang bersifat kumulatif alternatif, artinya dapatnya dijatuhkan bersamaan dengan Pidana Pokok, dan dapat pula dijatuhkan tersendiri, walaupun dijatuhkan dengan pidana pokok seperti dalam kasus yang penulis angkat, biasanya lebih rendah dari apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Menurut Van Hattum (Lamintang, 1984;93)

“ bahwa hal ini disebabkan karena pembentuk Undang-undang telah menghendaki agar Pidana Denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari Tindak Pidana yang sifatnya ringan saja”.

Namun terlepas dari ringan atau beratnya hukuman yang dijatuhkan, penulis beranggapan bahwa secara umum penerapan sanksi hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana Penganiayaan anak secara umum telah

diterapkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun dalam beberapa kasus dan sanksi yang dijatuhkan masih belum maksimal.

Upaya Yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak penganiayaan anak

Dalam ketentuan perundang-undangan, suatu Undang-undang mulai diberlakukan sejak disahkan dan memberi masa sosialisasi selama 1 tahun agar masyarakat tahu bahwa telah ada aturan hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan anak.

Namun dari hasil penelitian penulis, Undang-undang ini di Kota Parepare sendiri mulai diberlakukan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak mulai pada 2 kasus Penganiayaan Anak pada Tahun tahun 2007, sedangkan 6 Kasus Tahun 2008 dan 5 kasus tahun 2009, Penyidik dan JPU masih menggunakan Pasal-pasal Penganiayaan pada KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penulis melakukan wawancara dengan PANMUD PIDANA Pengadilan Negeri Parepare MUKHTAR Pada tanggal 7 September 2010 yang menyatakan :

“Kami dari Pihak Pengadilan Negeri Parepare mengakui bahwa terlambatnya penerapan Pasal 80 tentang Penganiayaan Anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebabkan karena sosialisasi Undang-undang pada Tahun itu belum Optimal,

disamping itu Penyidik dari Pihak Kepolisian pada Tahun itu hanya mendakwakan Pasal KUHP Penganiayaan dalam menangani kasus-kasus Penganiayaan Anak”

Dari wawancara tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 80 tentang Penganiayaan Anak di Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2004 dan Tahun 2005 belum berjalan optimal, yang dibuktikan dengan masih digunakannya Pasal-Pasal Penganiayaan Anak dalam KUHP untuk mendakwa Pelaku.

Jadi menurut Penulis ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam Upaya Mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan anak yaitu ,

1. .Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Penerapan Sanksi Harus lebih Opmtial sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Masyarakat dan aparat yang terkait lebih responsif dalam manindak lanjuti kasus-kasus penganiayaan anak yang terjadi entah itu dilingkungan keluarga, maupun di sekitar masyarakat di mana kejadian itu terjadi dan tidak membiarkan pelaku bebas dari jeratan hukum dengan penanganan Kasus Penganiayaan anak .Penulis beranggapan bahwa azas hukum “*lex specialis derogat lege generalis*” harus lebih didaya guanakan , sehingga tidak timbul

kerancuan dalam penegakan hukum, dikarenakan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini khususnya Pasal 80 tentang Penganiayaan anak terkesan lambat diterapkan dan aparat lebih memilih memakai aturan-aturan yang diatur dalam KUHP pada kurun waktu tersebut di atas.

Terakit dengan upaya-upaya yang tersebut diatas , ke depan juga perlu dilakukan pembinaan bagi aparat hukum berupa :

- 1) Pembinaan sistem dan mekanisme organisasi tiap aparat penegak hukum sedemikian rupa, sehingga selaras dengan keadaan dan tuntutan masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Peningkatan keterampilan aparat Penegak Hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman.

diharapkan agar aparat hukum lebih responsif dalam mengikuti keadaan, karena sesempurna apapun aturan yang dibuat tidak akan optimal tanpa usaha penerapan dari seluruh aparat Penegak Hukum di lapangan serta koordianasi dan kerjasama antara para GAKUMDU (Gabungan Hukum Terpadu

PENUTUP

Dari hasil Penelitian Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor Penyebab terjadinya Penganiayaan Anak adalah
 - 1). sanksi yang dijatuhkan belum maksimal terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak, karena sanksi yang diatur dalam Pasal 80 tentang Penganiayaan Anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih menggunakan ukuran maksimal Hukuman dan denda sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah dari apa yang didakwakan.
 - 2). Adanya persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di dalam keluarga termasuk salah satu usaha pendidikan terhadap anak dan merupakan hal yang dapat mencemarkan nama baik keluarga jika ter expose keluar.
2. Upaya Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak
 - 1). Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
 - 2). Pembinaan sistem dan mekanisme organisasi tiap aparat penegak

hukum sedemikian rupa, sehingga selaras dengan keadaan dan tuntutan masyarakat yang bersangkutan. Serta koordianasi dan kerjasama antara aparat GAKUMDU . Selain itu masyarakat harus lebih responsif

dalam melihat kasus yang terjadi untuk segera ditindak lanjuti

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1984. *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Aswanto, *Aspek Yuridids Perlindungan Anak Korban Kekerasan Menurut Perfektif Konvnesi Hak Asasi Manusia*. Majalah Anak Kita .Edisis 12 april 2002
- Alam A.S.2002,*Pelacuran dan pemerasan*,CV,Rajawali Jakarta.
- Bonger .W.A.1982 *Pengantar tentang kriminologi*,PT Pembangunan Ghalia Indonesia
- Chazawi, Adami, 2004. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Delyana, Shanty, 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gosita, Aif, 1989. *Masalah Perlindungan anak*, Akademika Presindo, Jakarta
- Herlina, Apong, Erniati Wahyurini, Sri hariningsih, Purniati dan Santi Kusuma Ningrum. 2003. *Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UNICEF, Jakarta.
- Harsey,Paul , dan balnchauld;1986 *kepemimpinan dan motivasi*(alih bahasa , Agus darmawan), Jakarta, erlangga.
- Harsono 1995 . *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya , GV Bandung
- Kusumah, Mulyana W, 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, 1996. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- 1984 *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, sinar baru , bandung.
- Prakoso, Djoko, 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam teori dan Praktek Peradilan*, Galia, Jakarta.
- Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta
2003. *Analisa Situasi Sistem* Riyanto, Agus, 2006. *Perlindungan Anak (Sebuah Panduan bagi Anggota DewPerwakilan Rakyat)*, UNICEF, Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto 1995 *Bunga rampai Viktimisasi Peraturan* , Eresco,Bandung
- Soerjono D. 1983 *Bunga Rampai Kriminologi*,Armico Bandung

Soetedjo wagiati , 2005 , *Hukum Pidana Anak* , PT, Refika Aditama, Bandung

Susilowati Ima, Desti Murdijana, Falasifatul Falah, Guntoro Utamadi, Hirmaningsih, Sinta Ratna Dewi. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF.

Tirtaamidjaja, M. H. 1953. *Criminal Law – Kedudukan Hakim dan Jaksa dalam acara Pemeriksaan perkara-perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta, Djambatan.

Tristiana Tria Amelia, M. Ghufrani H. Kordi. K, Warida Safie, Rasmuddin Baus. Muin Kubais M. Zeen, Abd. Gafur, Yusuf Syukur. 2008. *Ironi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*, Lembaga Penerbitan UNHAS bekerjasama dengan LPA Sulsel dan Plan Indonesia, Makassar.

Utrecht, 1958. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Waluyo, Bambang, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

----- 1991 ,*Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika., jakarta.

Undang-undang dan Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 1995, CV. Titik terang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi tentang Hak-hak Anak